

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu ketidakadilan gender ini merupakan topik yang selalu ada di berbagai sektor karena menyangkut manusia sebagai subjek yang ada di dalam sektor tersebut, khususnya di sektor politik yang akan penulis kupas lebih lanjut terkait inti dari topik penelitian yang penulis pilih. Bahkan awal mula pergerakan kesetaraan gender ini dipicu karena fenomena politik dalam kejadian revolusi Perancis “Di Eropa, gerakan feminis modern dimulai dengan karya Mary Wollstonecraft berjudul *Vindication Rights Woman* pada tahun 1792, yang muncul karena dampak kekacauan sosial dan politik yang disebabkan oleh Revolusi Perancis. Karya Wollstonecraft ialah suatu kreasi pertama yang secara terang-terangan menyuarakan kepada perempuan-perempuan kelas menengah, khususnya para ibu, sebagai kelompok yang paling berdampak dalam masyarakat. Ia menekankan perlunya membuat perempuan berpikir rasional, hingga nalar perempuan menjadi lebih terdidik.” (Hanum, 2018). Karya tersebut menjadi karya yang memantik kesadaran manusia khususnya perempuan terkait keadilan bagi kaumnya. Dalam segala ranah, manusia sebagai subjek yang tidak bisa lepas dari ‘kegenderan’ membuat penulis mempertimbangkan isu ini sebagai inti atau topik utama penelitian, isu kesetaraan gender ini sangat menarik untuk di bahas khususnya dalam bidang politik di negara Indonesia.

Di Indonesia sendiri, pandangan atau kesadaran akan isu kesetaraan gender ini merupakan hal yang terbilang baru bagi masyarakat, lahirnya gerakan feminis

dimulai oleh tokoh-tokoh wanita pahlawan sambil memerjuangkan kemerdekaan dari para penjajah. Hingga puncaknya, terbitlah suatu buku yang mulai membuka mata para wanita di Indonesia, buku tersebut berjudul ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ oleh salah satu tokoh wanita Indonesia pada zamannya, R.A Kartini. Menurut penulis, mulai dari gerakan itu hingga saat ini sangat terasa perkembangannya dengan bukti adanya perempuan yang dapat berkarir di politik sebagai salah satu contohnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahkan salah satu presiden kita ialah perempuan.

Dalam isu kesetaraan gender ini, karena Indonesia telah terkonstruksi dengan berbagai stigma terhadap wanita tidak jarang bahwa seringkali dijumpai berbagai bentuk patriarki yang bisa saja tidak hanya laki-laki saja yang menjadi pelaku, melainkan sesama perempuan dapat terlibat dalam perilaku merendahkan perempuan dengan cara mendukung stigma keberdayaan yang ada. Nilai-nilai yang seakan berat sebelah terhadap salah satu kaum gender di suatu masyarakat tentang hubungan gender sebenarnya sudah menjadi suatu standar yang masyarakat itu sendiri ciptakan ke dalam diri perempuan dan diterima sebagai kebenaran belaka oleh masyarakat luas. Akibatnya, banyak juga sebenarnya perempuan yang masih belum memahami seluruh hak yang berhak dimiliki sebagai seorang warga negara.

Kondisi yang ada seolah menyudutkan posisi perempuan dan membawanya pada stigma ketidakberdayaan. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan dalam kebijakan politik dan pembangunan yang ada. Permasalahan perempuan di suatu bidang politik terkait dengan masalah partisipasi yang ‘kurang’ dan belum optimalnya partai yang secara konkret membela kepentingan perempuan (Efendi

dan Rahayu, 2021). Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu gender di dalam lembaga-lembaga politik ini mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berspektif gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya (Wahyudi, 2018).

Kesetaraan gender dalam kegiatan politik dimaksudkan untuk memberikan proporsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan melalui penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural. Hal ini mulai diwujudkan melalui penerapan kebijakan affirmative action pada Pemilu 2004. Afirmasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 7, 2017 yang mengharuskan pembatasan kuota minimal sebesar 30% bagi perwakilan perempuan menggunakan *zipper system* dimana setiap tiga calon laki-laki salah satu calonnya perempuan (Lapalu dan Elizabeth, 2021). Kebijakan ini ‘memaksa’ partai politik yang ada di Indonesia harus mencalonkan 30% perempuan dari total calon legislatif untuk seluruh tingkat baik Pusat, Provinsi maupun Kota/Kabupaten dan diberlakukan sanksi bagi partai yang tidak menerapkannya. Pemberlakuan ini ditujukan untuk menciptakan budaya pengambilan keputusan publik yang inklusif terhadap perempuan. Namun menurut penulis, dengan adanya kebijakan itu justru membuat perspektif ganda dimana dalam satu sisi memandang bahwa lahirnya kebijakan tersebut merupakan bentuk usaha para elite sebagai pembuat kebijakan yang ada di dalam sistem tersebut atas isu kesetaraan gender dimana sedikitnya partisipasi perempuan sebagai aktor atau pelaku dalam perpolitikan di Indonesia dan pandangan lain ialah adanya stereotipe

patriarki terhadap perempuan karena menganggap atau memandang kaum perempuan tidak mampu untuk sampai di tingkat tersebut. Kedua pemahaman itu akan terus penulis bawa sebagai hipotesa yang nantinya digunakan dengan instrumen penelitian lainnya, khususnya pada pemahaman kedua yang nantinya menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Hasil Persentase Pemilu DPR-RI Dalam Periode 2004 – 2024

No	Periode Pemilu	Jumlah Calon Legislatif Laki-laki (%)	Jumlah Calon Legislatif Perempuan (%)	Total
1.	2004	485 Kursi (88.18%)	65 Kursi (11.82%)	550
2.	2009	460 Kursi (82.14%)	100 Kursi (17.86%)	560
3.	2014	463 Kursi (82.68%)	97 Kursi (17.32%)	560
4.	2019	455 Kursi (79.13%)	120 Kursi (20.87%)	575
5.	2024	447 Kursi (77.74%)	128 Kursi (22.26%)	575

Pemberlakuan kuota sebesar 30% untuk keterwakilan perempuan telah diberlakukan saat tahun 2004, bila diperhatikan dari tabel di atas terlihat ada peningkatan yang lumayan baik untuk keterwakilan di DPR-RI dalam rentang waktu Pemilu 2004 – 2024. Walaupun *zipper system* (kuota 30%) telah diaplikasikan oleh masing-masing partai pengusung, namun untuk hasilnya sendiri masih belum dapat memenuhi apa yang dicita-citakan. Lantas, apakah ini karena kualitas dari calon keterwakilan perempuannya yang kurang memuaskan masyarakat sehingga tidak terpilih, atau hanya sekedar pandangan masyarakat yang memandang sebelah mata kaum perempuan? Yang pasti, menurut penulis melihat

angka persentasi dari data tabel di atas merupakan suatu permasalahan karena dominasi laki-laki dalam lembaga tersebut bisa saja menimbulkan ketimpangan atas output (kebijakan) karena kurangnya keterwakilan perempuan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang praktiknya mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara demokrasi adalah penyetaraan hak bagi seluruh warga negara dan pengkaderan kepala daerah melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan proses formal dalam pengambilan keputusan untuk memegang jabatan administrasi publik dari perwakilan kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan. Dalam pemilu ini, pengkaderan calon dilakukan oleh partai politik masing-masing yang saling bersaing memperoleh suara terbanyak dan memenangkan kontestasi politik atau sering dikenal sebagai pemilu.

Seperti apa yang disebutkan sebelumnya, dewasa ini perkembangan kontestasi partai politik dalam Pemilu mengharuskan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan ini penting untuk diwujudkan karena dipilih dan memilih merupakan hak untuk seluruh warga negara entah itu laki-laki atau perempuan. Akan tetapi yang terjadi pada praktiknya, partisipasi perempuan masih sangat rendah sehingga belum merepresentasikan keadilan hak bagi seluruh identitas gender.

Keharusan untuk mengusung kesetaraan gender menjadi tantangan tersendiri baik bagi para elit, maupun partai-partai politiknya untuk menerobos aspek budaya yang telah lama terinternalisasi dalam masyarakat sehingga terkonstruksi dengan kurang benar dalam isu kesetaraan gender ini bagi penulis.

Pemilu yang demokratis haruslah kompetitif, berkala, inklusif, dan definitive (Mamangge, 2022). Dalam upaya mewujudkannya, diperlukan adanya kesetaraan gender dalam pengkaderan partai politik. Kesetaraan ini memberikan kesempatan yang sama bagi pria maupun perempuan dalam bentuk pemenuhan haknya sebagai warga negara. Akses yang sama terhadap hak-hak tersebut dapat meningkatkan peran dalam berbagai bidang bernegara seperti sosial budaya, pendidikan, ekonomi, hukum, politik, pertahanan dan keamanan.

Pada penelitian ini, tentu penulis melakukan riset terlebih dahulu agar penelitian lebih efektif, salah satu riset ialah mencoba mengulas beberapa penelitian terdahulu yang dirasa sejenis. Dari enam penelitian terdahulu yang penulis ulas, keenamnya memiliki pendapat bahwa keterwakilan perempuan dengan angka 30% sebagai tujuannya tidak ada yang tercapai, sangat sulit sekali untuk dapat mencapai angka tersebut karena berbagai macam alasan, kebanyakan dari penelitian-penelitian itu berpendapat bahwa seharusnya partai politik memiliki peranan besar dalam mengatasi hal ini, tentu partai politik sebagai salah satu yang mewadahi seharusnya bisa memanfaatkan fungsinya, alasan lain ialah eksistensi perempuan yang masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan, adapun alasan lain seperti latar belakang agama yang jarang menyimboli suatu pemimpin sebagai kaum perempuan. Maka dari itu pada penelitian ini, penulis sangat berharap hasilnya bisa sesolutif mungkin dengan mengandalkan data yang penulis ambil khususnya dari partai politik PDI-P untuk bisa mewujudkan keseimbangan dan agar ketimpangan berdasarkan gender tidak terjadi khususnya dalam ranah politik.

Sejauh ini kaum perempuan baik dalam kebijakan maupun kehadiran politik belum terwakili secara signifikan. Padahal peran perempuan sangat dibutuhkan untuk menghadirkan perspektif yang lebih sensitif dan kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Haliim (2018) menunjukkan bahwa perempuan dalam dunia politik memiliki peran penting yang dapat menghambat berkembangnya perilaku korupsi. Dengan kata lain, dibutuhkan adanya keseimbangan dan sinergitas untuk mengisi kekurangan dan kekosongan perspektif. Tanpa keterwakilan perempuan yang cukup di dalam lingkungan partai politik, maka kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat pengambilan keputusan semakin tinggi (Efendi dan Rahayu, 2021). Untuk meminimalisasi dan menghilangkan hal itu terjadi maka perlu adanya kehadiran yang seimbang antara kaum pria dan kaum wanita.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi DPRD Kota Tasikmalaya Periode
Tahun 2009 – Tahun 2024

Nama Partai	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Gerindra	1 Kursi	4 Kursi	10 Kursi	10 Kursi
PPP	8 Kursi	10 Kursi	9 Kursi	7 Kursi
PKS	4 Kursi	4 Kursi	4 Kursi	5 Kursi
PAN	7 Kursi	5 Kursi	5 Kursi	4 Kursi
PKB	1 Kursi	2 Kursi	3 Kursi	5 Kursi
Golkar	4 Kursi	5 Kursi	5 Kursi	5 Kursi
PBB	3 Kursi	3 Kursi	1 Kursi	1 Kursi
PDI P	5 Kursi	7 Kursi	5 Kursi	4 Kursi
PBR	4 Kursi	-	-	-
Demokrat	8 Kursi	4 Kursi	2 Kursi	3 Kursi

Nasdem	-	1 Kursi	1 Kursi	1 Kursi
Jumlah	45 Kursi	45 Kursi	45 Kursi	45 Kursi

Sumber: KPU Kota Tasikmalaya

Dalam kontestansi pemilu Kota Tasikmalaya, khususnya DPRD Kota Tasikmalaya, PDI-P menunjukkan konsistensinya terkait perolehan suara, walaupun agak berkurang namun bisa dibilang partai PDI-P ini salah satu yang konsisten dari pemilu lama ke pemilu terkini dalam kontestansi politik, dan di setiap pemilu yang ada pada tabel di atas (mulai dari 2009), PDI-P selalu memiliki keterwakilan perempuannya, hal tersebut menarik perhatian penulis dalam meneliti Partai Politik PDI-P terkait strategi politiknya agar bisa terus eksis di perpolitikan Kota Tasikmalaya walaupun dominasi partai PPP karena bisa saja pandangan masyarakat daerah Tasikmalaya dengan *Icomnya* “Kota Santri” karena jumlah pondok pesantren yang sangat banyak berjumlah sekitar 1.587 berdasarkan data dari *Open Data Jabar*. membuat suara sangat sulit didapatkan oleh Partai PDI-P.

Tabel 1.3
Persentase Anggota Legislatif Laki-Laki dengan Anggota Legislatif Perempuan di Kota Tasikmalaya

Nama Partai	Pemilu 2009		Pemilu 2014		Pemilu 2019		Pemilu 2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Gerindra	1	-	4	-	10	-	8	2
PPP	7	1	8	2	7	2	5	2
PKS	4	-	4	-	4	-	5	-
PAN	7	-	7	-	5	-	4	-
PKB	1	-	2	-	3	-	5	-
Golkar	3	1	5	-	5	-	5	-

PBB	3	-	3	-	1	-	1	
PDI P	4	1	4	3	4	1	3	1
PBR	4	-	-	-	-	-	-	-
Demokrat	8	-	4	-	2	-	1	2
Nasdem	-	-	1	-	1	-	1	-
Persentase	6.6%		11.1%		6.6%		15.5%	

Sumber: KPU Kota Tasikmalaya

Apabila melihat presentase yang dihasilkan pemilu tahun ini (2024), angka PDI-P terbilang sedikit, namun dalam empat pemilu terakhir selain Partai PPP, PDI-Perjuangan merupakan salah satu parpol yang selalu memiliki keterwakilan perempuan, kekonsistenannya ini membuat menarik minat penulis untuk dapat menelitinya lebih lanjut.

Tabel 1.4
Persentase Anggota Partai PDI-P Legislatif Laki-Laki dengan Anggota Legislatif Perempuan di Kota Tasikmalaya

Gender	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Laki-laki	4	4	4	3
Perempuan	1	3	1	1
Total Perbandingan (%)	80 : 20	57 : 43	80 : 20	75 : 25

Penulis telah melakukan pra-penelitian terhadap partai politik PDI-P terkait prosedur pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kota Tasikmalaya, hasilnya ialah PDI-P Kota Tasikmalaya mengkader/melatih para saksi tiap TPS untuk kebutuhan pemilu 2024, dan adapun pengkaderan yang berhubungan dengan penelitian ini merupakan pengkaderan di tingkat kader pratama, dengan

pendidikan-pendidikan politik yang dasar dan khusus untuk partai PDI-P seperti contoh visi dan misi partai politiknya dan lain sebagainya.

Tabel 1.5
Daftar anggota pengkaderan tingkat Pratama PDI-P Kota Tasikmalaya

NO	NAMA BACALEG	L/P
1	FIKRI TAUPIK	L
2	IBAH	P
3	TONI	L
4	NURHAMIDAH	P
5	HERMAN PELANI	L
6	HILMAN	L
7	M. DZULPI	L
8	NASA	P
9	AI LALIS	P
10	IDAR	L
11	RAHMAT MULYANA	L
12	KUSMANA SUNJAYA	L
13	DIAN SIMBARA	L
14	DEDE MAULANA YUSUF	L
15	SELI	P
16	EMI	P
17	SIGIT MAULANA	L
18	NAUFALDY ARTIDHA	L
19	TONI GUNAWAN	L
20	ASEP HERMAWAN	L
21	RINI HAERUNISA	P
22	ASEP ZAINAL SYARIPUDIN	L
23	PUTRO	L
24	ENCI	P
25	JUHANA	L
26	DIDIS	L
27	BAYAN	L
28	WAWAN	L
29	YULIANA	L
30	EPUL	L
31	AI HENI HANDAYANI	P
32	MEMED	L
33	JUJU JUARIAH	P
34	NANANG	L

35	AGUS KUNCUNG	L
36	UJANG ANIS	L
37	LISNAWATI	P
38	YUNIARTI	P
39	AGUS	L
40	NANA MIUN	L
41	PIPIH	P
42	ODOY	L
43	BENE	L
44	BANGBANG	L
45	IWAN	L

Sumber : DPC PDI-P Kota Tasikmalaya

Tabel di atas merupakan data yang diberikan oleh DPC PDI-P Kota Tasikmalaya dengan total 32 orang laki-laki (71.11%) dan 13 orang perempuan (28.89%). Untuk kebutuhan penelitian penulis, “kader pratama” ini merupakan topik yang paling cocok untuk dijadikan bahan penelitian ini.

Dari beberapa opini, pendapat, atau pandangan diatas berpikir bahwa dominasi kaum laki-laki dalam pemerintahan sebagai pembuat kebijakan cenderung akan melahirkan suatu kebijakan atau produk hukum yang hanya menguntungkan bagi kaum laki-laki saja, menurut penulis pandangan tersebut sangatlah keliru. Apabila di telusuri lebih dalam berbicara terkait keuntungan atau *benefit*, mana mungkin para pembuat kebijakan itu membuat suatu kebijakan yang hanya menguntungkan para kaum laki-laki saja karena para elit khususnya laki-laki pun pastinya memiliki keluarga yang di dalamnya ada dari kaum perempuan, memiliki teman atau kerabat yang salah seorangnya juga dari kaum perempuan. Kecuali terkait perspektif, penulis sangat setuju bahwa dibutuhkannya peran perempuan dalam pemerintahan itu untuk membuat suatu kebijakan pemerintahan terbilang seimbang karena berdasarkan perspektif perempuannya langsung.

Pengkaderan bagi perempuan bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran politik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan dalam lingkungan partai politik. Kesadaran politik ditandai dengan keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai proses legislatif (Efendi dan Rahayu, 2021). Salah satu bentuk pengkaderan adalah pendidikan politik yang merupakan fungsi dan tugas dari partai politik (Andani dkk, 2019).

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai besar di Indonesia. Sejauh ini, PDI berhasil memenangkan banyak calon dalam kontestasi jabatan di Pemilu. Bahkan, pada Pemilu 2019 PDI-P berhasil meraih kursi terbanyak di DPR (Mamangge, 2022). Hal tersebut membuat PDI-P memiliki banyak privilege di dalam dunia politik dalam skala nasional

Penelitian yang ditulis oleh Anggaini dkk (2014) dengan berjudul “Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP dan PKS Kota Surakarta” Penelitiannya bertujuan agar bisa memahami peran atau fungsi perempuan di suatu partai politik dengan membandingkan PDI-P & PKS di Kota Surakarta. Penelitian itu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pemilu pada 2014, PDI-Perjuangan berhasil memperoleh untuk perempuan (25 persen) di kursi DPRD Kota Surakarta, sementara PKS tidak berhasil menempatkan perempuan sama sekali (0 persen).Selaras dengan itu, Mamangge (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Kualitas Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kota Manado (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Manado) bertujuan untuk menilai kapasitas calon-calon anggota

legislatifnya yang diusung oleh PDI-P Kota Manado pada Pemilu tahun 2019. Penelitiannya yang menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan pengetahuan (Kapasitass/kualitas) calon-calon yang diusung oleh PDIP sudah cukup baik. Dari segi keterampilan, calon-calon orang yang diusung partai memiliki keahlian komunikasi (lobi), bersosialisasi, dan memperjuangkan suara rakyat (aspirasi) melalui ide dan inovasinya dalam pembuatan regulasi. Sementara itu, dari segi kemampuan, rata-rata kader fraksi PDIP Manado, terutama anggota legislatif perempuan, telah menunjukkan loyalitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab baik terhadap partai maupun masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti sangat berminat untuk bisa melakukan penelitian dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Partai Politik (Pengkaderan Perempuan oleh PDI-P di Kota Tasikmalaya)”. Hasil dari penelitian diharapkan agar mampu memberikan suatu deskripsi umum terkait keterwakilan perempuan dalam kader PDI-P di Kota Tasikmalaya. Kemudian, gambaran tersebut dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan aktif perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik dan isu yang telah dibahas di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : Bagaimana Pengkaderan Calon Legislatif Perempuan di Partai PDI-P Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam upaya memperoleh jawaban atas rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bentuk kesetaraan gender dalam politik khususnya di Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahannya yang telah menjadi fokus penelitian, maka penulis sangat berharap agar bisa memberi manfaat yakni:

1. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah kelayakan intelektual dalam keilmuan di bidang pendidikan secara spesifik yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam partai politik.
2. Manfaat secara akademis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memantik informasi baru dan mampu menjadi acuan manfaat bagi intelektual, akademis, atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam pembahasan mengenai isu gender dan aktivitas politik
3. Manfaat secara praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan masukan dan saran pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal memahami dan memberikan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan proses pengkaderan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender